

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA (RAKORNAS UKPBJ) KEMENTERIAN/LEMBAGA DI
BUKITTINGGI TAHUN 2018**

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Rakornas UKPBJ) Kementerian/Lembaga di Bukittinggi Tahun 2018 perlu dibentuk tim pelaksana;
 - b. bahwa pejabat/ pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi ketua dan anggota pada Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Rakornas UKPBJ) Kementerian/Lembaga di Bukittinggi Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Rakornas UKPBJ) Kementerian/Lembaga di Bukittinggi Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG TIM
PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL UNIT
KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (RAKORNAS UKPBJ)
KEMENTERIAN/LEMBAGA DI BUKITTINGGI TAHUN 2018**

- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Rakornas UKPBJ) Kementerian/Lembaga di Bukittinggi Tahun 2018 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Rakornas UKPBJ) Kementerian/Lembaga di Bukittinggi Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. merencanakan, mengelola, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Rakornas UKPBJ) Kementerian/Lembaga di Bukittinggi Tahun 2018;
 - b. mengatur tata laksana dan tata kerja dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Rakornas UKPBJ) Kementerian/Lembaga di Bukittinggi Tahun 2018;
 - c. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional, serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur yang terlibat dalam kegiatan;
 - d. menentukan materi dan konsep Rapat Koordinasi Nasional Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Rakornas UKPBJ) Kementerian/Lembaga di Bukittinggi Tahun 2018;
 - e. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Rakornas UKPBJ) Kementerian/Lembaga di Bukittinggi Tahun 2018;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Rakornas UKPBJ) Kementerian/Lembaga di Bukittinggi Tahun 2018.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 1(satu) bulan yaitu pada bulan April 2018
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Rakornas UKPBJ) Kementerian/Lembaga di Bukittinggi Tahun 2018 diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2018.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2018

**Plt. DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA
MANUSIA,**

ttd

ROBIN ASAD SURYO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP;
3. PPK Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP;
4. Bendahara Pengeluaran LKPP;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA
TENTANG TIM PELAKSANA
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI
NASIONAL UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA
(RAKORNAS UKPBJ)
KEMENTERIAN/LEMBAGA DI
BUKITTINGGI TAHUN 2018**

NOMOR : 16 TAHUN 2018

TANGGAL : 20 APRIL 2018

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA (RAKORNAS UKPBJ) KEMENTERIAN/LEMBAGA DI
BUKITTINGGI TAHUN 2018**

Ketua	:	Januar Indra
Anggota	:	1. Anita Carollin
		2. Rovazio Okiiza
		3. Adreng Kusuma Ayuningtyas
		4. Mhd Irsan
		5. Bellanissa Brilia Z
		6. Tonny Hidayat
		7. Riyan Kurniawan
		8. Ockta Riana
		9. Meisiska
		10. Rosi Anindhita O
		11. Arry Pistawati
		12. Lathifah Rahman
		13. Ridwan Mardani
		14. Christian Wijaya

**Plt. DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA
MANUSIA,**

ttd

ROBIN ASAD SURYO

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA
TENTANG TIM PELAKSANA
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI
NASIONAL UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA
(RAKORNAS UKPBJ)
KEMENTERIAN/LEMBAGA DI
BUKITTINGGI TAHUN 2018**

NOMOR : 16 TAHUN 2018
TANGGAL : 20 APRIL 2018

**BESARAN HONORARIUM
TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA (RAKORNAS UKPBJ) KEMENTERIAN/LEMBAGA DI
BUKITTINGGI TAHUN 2018**

NO	Kedudukan dalam Tim	Besaran Honorarium	Keterangan
1	Ketua	Rp 400.000,-	-
2	Anggota	Rp 300.000,-	-

**Plt. DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA
MANUSIA,**

ttd

ROBIN ASAD SURYO